



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TETTY ROSWITA ARTATI, berkewarganegaraan Indonesia, umur 48 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Teratai III Blok A-1 TBI RT 003/ RW 002, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut -----Penggugat I;

Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya yaitu **WIDARGO, S.H** dan **JAHAZEN, S.H., M.H**, Masing-masing Advokat Pada Kantor Advocates & Legal Consultants Widargo & Partners yang beralamat Jl. Gelatik V No. 8 Komp. Griya Nusantara Sidomulyo-Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2018, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 31 Juli 2018 dengan register nomor 45/SK/Pdt/2018/PN Prp;

Lawan

- 1.-----**Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Cq Camat Tambusai, Cq Kepala Desa Batas**, beralamat di Jalan Lintas, Desa Batas, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut -----**TERGUGAT I**;
- 2.-----**Ir. ASPAN E.NAINGGOLAN**, dahulu beralamat di Desa Batas, Kecamatan Tambusai, Kab. Rokan Hulu dan saat ini domisili Tidak diketahui, selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan surat gugatan tanggal 25 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 31 Juli 2018 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Prp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah perkebunan kelapa sawit seluas 30 (Tiga puluh) hektar yang saat ini dikenal terletak di RT 015/RW.006 Dusun III Desa Batas, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu yang diperoleh dengan cara membeli dari Tergugat II seluas 30 (Tiga puluh) hektar dengan harga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam surat jual beli bulan Oktober tahun 1995 antara Penggugat dengan Tergugat II;
2. Bahwa atas pembelian tanah seluas 30 (Tiga puluh) hektar tersebut oleh Penggugat dari Tergugat II telah pula diserahkan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah milik Tergugat II kepada Penggugat, namun hingga saat ini terhadap Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut belum dilakukan balik nama kepada nama Penggugat;
3. Bahwa tanah perkebunan yang dibeli oleh Penggugat tersebut saat ini ditanami tanaman Kelapa sawit oleh Penggugat, dan dirawat oleh Penggugat hingga saat ini, serta Penggugat memanen buahnya;
4. Bahwa selama Penggugat merawat dan menguasai tanah perkebunan kelapa sawit tersebut hingga saat ini tidak pernah ada permasalahan.
5. Bahwa tanah Perkebunan yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat II tersebut adalah tanah yang Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanahnya sebagai berikut:
 1. SKT No: 54/SKT/BTS/1995 A/n: KOTIK MORAH tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: SELPIA;
 2. SKT No: 48/SKT/BTS/1995 A/n: MASNUN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: GEOPEDI;
 3. SKT No: 49/SKT/BTS/1995 A/n: HARIS.K tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: SELPIA;
 4. SKT No: 55/SKT/BTS/1995 A/n: KOLIPAH RAHMAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: KOSIANDO;
 5. SKT No: 36/SKT/BTS/1995 A/n: TOMAH tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 8 Maret 1995 A/n: ENDANG SRI REZEKI;
 6. SKT No: 66/SKT/BTS/1995 A/n: ADNAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: ENDANG SRI REZEKI;
 7. SKT No: 103/SKT/BTS/1995 A/n: TUJENG tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: M.RAHADIANSYAH;
 8. SKT No: 96/SKT/BTS/1995 A/n: HARIS. B 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: ENDANG IZA RAHAYU;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SKT No: 30/SKT/BTS/1995 A/n: LOBAI MANAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 8 Maret 1995 A/n: Ir. A.E. NAINGGOLAN;
10. SKT No: 43/SKT/BTS/1995 A/n: UCUT tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: NULPANE;
11. SKT No: 57/SKT/BTS/1995 A/n: IDRIS tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: SOLTA.M;
12. SKT No: 69/SKT/BTS/1995 A/n: IDRIS tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: RINA SARI;
13. SKT No: 35/SKT/BTS/1995 A/n: DAHNIAR tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 8 Maret 1995 A/n: ENDANG IZA RAHAYU;
14. SKT No: 65/SKT/BTS/1995 A/n: IDRIS tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: ABDUL RIVAL;
15. SKT No: 101/SKT/BTS/1995 A/n: IDRIS tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: M. RAHADIANSYAH;

6. Bahwa tanaman Kelapa sawit yang berada diatas tanah tersebut yang menanami Kelapa Sawitnya adalah Penggugat, dan saat ini Tanaman Kelapa sawit tersebut sudah berumur \pm 25 Tahun ;

7. Bahwa sejak Penggugat membeli tanah perkebunan Kelapa sawit tersebut, Penggugat menguasai, dan merawatnya, serta Penggugat memanen hasilnya hingga saat ini;

8. Bahwa sekira tanggal 25 April 2018, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mendatangi Tergugat I dengan maksud untuk mengurus Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah (SKRPT) Penggugat yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat II tersebut, dan Penggugat juga sudah mengajukan surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah (SKRPT) atas tanah yang Penggugat beli dari Tergugat II tersebut, namun Tergugat I tidak memberikan jawaban atas keinginan Penggugat tersebut;

9. Bahwa maksud dan tujuan Penggugat untuk mengurus penerbitan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/ Penguasaan Tanah tersebut adalah untuk sebagai bukti surat kepemilikan tanah milik Penggugat, dan untuk dapat dibaliknamakan kepada atasnama Penggugat atau atasnama siapa saja yang disetujui oleh Penggugat;

10. Bahwa olehkarena tindakan Tergugat I yang tidak menanggapi keinginan Penggugat untuk mengurus penerbitan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah milik Penggugat tersebut, Penggugat merasa dirugikan, olehkarena hingga saat ini tanah yang Penggugat beli dari Tergugat II tersebut hingga saat ini belum bisa dibaliknamakan kepada atasnama Penggugat, atau atasnama siapa saja yang disetujui oleh Penggugat;

11. Bahwa tindakan Tergugat I yang tidak menanggapi keinginan Penggugat untuk mengurus penerbitan Surat Keterangan Riwayat

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik/Penguasaan Tanah milik Penggugat tersebut, adalah suatu tindakan sewenang-wenang yang melanggar Hak subyektif Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 K.U.H.Perdata**, yang menyatakan ***“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatiannya”***

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat II pada 10 Oktober 1995;
4. Menyatakan sah Jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana Surat Jual beli oktober 1995 atas tanah perkebunan seluas 30 (Tiga puluh) hektar dan saat ini diatasnya sudah ada tanaman Kelapa yang saat ini dikenal terletak di, RT 015/ RW 006, Dusun III, Desa Batas, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
5. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah perkebunan seluas 30 (Sepuluh) hektar yang diatasnya sudah ada tanaman Kelapa Sawit yang saat ini dikenal terletak di, RT 015/ RW 006, Dusun III, Desa Batas, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, dengan 15 (Lima) persil Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah sebagai berikut:

1. SKT No: 54/SKT/BTS/1995 A/n: KOTIK MORAH tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: SELPIA;
2. SKT No: 48/SKT/BTS/1995 A/n: MASNUN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: GEOPEDI;
3. SKT No: 49/SKT/BTS/1995 A/n: HARIS.K tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: SELPIA;
4. SKT No: 55/SKT/BTS/1995 A/n: KOLIPAH RAHMAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: KOSIANDO;
5. SKT No: 36/SKT/BTS/1995 A/n: TOMAH tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 8 Maret 1995 A/n: ENDANG SRI REZEKI;
6. SKT No: 66/SKT/BTS/1995 A/n: ADNAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: ENDANG SRI REZEKI;
7. SKT No: 103/SKT/BTS/1995 A/n: TUJENG tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: M.RAHADIANSYAH;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SKT No: 96/SKT/BTS/1995 A/n: HARIS. B 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: ENDANG IZA RAHAYU;
9. SKT No: 30/SKT/BTS/1995 A/n: LOBAI MANAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 8 Maret 1995 A/n: Ir. A.E. NAINGGOLAN;
10. SKT No: 43/SKT/BTS/1995 A/n: UCUT tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: NULPANE;
11. SKT No: 57/SKT/BTS/1995 A/n: IDRIS tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: SOLTA.M;
12. SKT No: 69/SKT/BTS/1995 A/n: IDRIS tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: RINA SARI;
13. SKT No: 35/SKT/BTS/1995 A/n: DAHNIAR tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 8 Maret 1995 A/n: ENDANG IZA RAHAYU;
14. SKT No: 65/SKT/BTS/1995 A/n: IDRIS tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: ABDUL RIVAL;
15. SKT No: 101/SKT/BTS/1995 A/n: IDRIS tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: M. RAHADIANSYAH;

6. Memerintahkan Tergugat I untuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah (SKRPT) atas tanah yang Penggugat beli dari Tergugat II tersebut atasnama Penggugat atau nama yang disetujui oleh Penggugat untuk itu;

7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan isi putusan Aquo.

Apabila Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Aquo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat II tidak datang menghadap dan tidak ada mengirimkan kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 6 Agustus 2018, tanggal 14 Agustus 2018, tanggal 23 Agustus 2018 dan panggilan Umum tanggal 21 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap ketidak hadiran Para Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan dan pemberitahuan yang jelas serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak akan mempergunakan haknya dipersidangan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengirimkan kuasanya maka proses mediasi tidak dapat dijalankan, oleh karena itu

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya oleh tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan menyerahkan fotocopynya sebagai berikut :

- 1.-----Fotoco
py Surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah (SKRPT) atas tanah yang Penggugat beli dari Tergugat II tersebut, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda bukti----- P-1;
- 2.-----Fotoco
py Kartu Tanda Penduduk A/n. TETTY ROSWITA ARTATI, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda bukti----- P-2;
- 3.-----Fotoco
py Surat jual beli bulan Oktober tahun 1995 antara Penggugat dengan Tergugat II, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda bukti----- P-3;
- 4.-----Fotoco
py SKT No: 54/SKT/BTS/1995 A/n: KOTIK MORAH tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: SELPIA, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda bukti----- P-4;
- 5.-----Fotoco
py SKT No: 48/SKT/BTS/1995 A/n: MASNUN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: GEOPEDI, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda bukti----- P-5;
- 6.-----Fotoco
py SKT No: 49/SKT/BTS/1995 A/n: HARIS.K tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: SELPIA, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda bukti----- P-6;
- 7.-----Fotoco
py SKT No: 55/SKT/BTS/1995 A/n: KOLIPAH RAHMAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: KOSIANDO, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda bukti----- P-7;
- 8.-----Fotoco
py SKT No: 36/SKT/BTS/1995 A/n: TOMAH tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 8 Maret 1995 A/n: ENDANG SRI REZEKI, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda bukti----- P-8;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.-----Fotoco
py SKT No: 66/SKT/BTS/1995 A/n: ADNAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5
April 1995 A/n: ENDANG SRI REZEKI, sesuai aslinya dan telah diberi materai
secukupnya, telah diberi tanda bukti----- P-9;
- 10.-----Fotoco
py SKT No: 103/SKT/BTS/1995 A/n: TUJENG tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5
April 1995 A/n: M.RAHADIANSYAH, sesuai aslinya dan telah diberi materai
secukupnya, telah diberi tanda bukti----- P-10;
- 11.-----Fotoco
py SKT No: 96/SKT/BTS/1995 A/n: HARIS. B 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April
1995 A/n: ENDANG IZA RAHAYU, sesuai aslinya dan telah diberi materai
secukupnya, telah diberi tanda bukti----- P-11;
- 12.-----Fotoco
py SKT No: 30/SKT/BTS/1995 A/n: LOBAI MANAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR
Tgl 8 Maret 1995 A/n: Ir. A.E. NAINGGOLAN, sesuai aslinya dan telah diberi
materai secukupnya, telah diberi tanda bukti----- P-12;
- 13.-----Fotoco
py SKT No: 43/SKT/BTS/1995 A/n: UCUT tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5
April 1995 A/n: NULPANE, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya,
telah diberi tanda bukti----- P-13;
- 14.-----Fotoco
py SKT No: 57/SKT/BTS/1995 A/n: IDRIS tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April
1995 A/n: SOLTA.M, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah
diberi tanda bukti----- P-14;
- 15.-----Fotoco
py SKT No: 69/SKT/BTS/1995 A/n: IDRIS tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April
1995 A/n: RINA SARI, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah
diberi tanda bukti----- P-15;
- 16.-----Fotoco
py SKT No: 35/SKT/BTS/1995 A/n: DAHNIAR tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 8
Maret 1995 A/n: ENDANG IZA RAHAYU, sesuai aslinya dan telah diberi materai
secukupnya, telah diberi tanda bukti----- P-16;
- 17.-----Fotoco
py SKT No: 65/SKT/BTS/1995 A/n: IDRIS tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April
1995 A/n: ABDUL RIVAI, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya,
telah diberi tanda bukti----- P-17;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.-----Fotoco
py SKT No: 101/SKT/BTS/1995 A/n: IDRIS tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5
April 1995 A/n: M. RAHADIANSYAH, sesuai aslinya dan telah diberi materai
secukupnya, telah diberi tanda bukti----- P-18;

19.-----Fotoco
py Tanda Terima surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Riwayat
Pemilik/Penguasaan Tanah (SKRPT) kepada Kepala Desa Batas, sesuai aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda bukti----- P-19;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dipersidangan Penggugat melalui
kuasanya juga telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya
dipersidangan yaitu :

1. Saksi **JAFAR SIDIK SINAGA**, di bawah sumpah dipersidangan memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tanah
perkebunan kelapa sawit seluas 30 (tiga puluh) hektar yang saat ini dikenal
terletak di RT 015 RW 006, Dusun III Desa Batas, Kecamatan Tambusai,
Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Penggugat tidak bisa membaliknamakan Surat Keterangan
Tanah atas nama Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan tersebut karena saksi
tinggal di daerah tersebut dan saksi warga asli daerah tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara tersebut saat ini dikuasai
oleh Penggugat yang diperolehnya dengan cara membeli dari Tergugat II
seluas keseluruhan 30 hektar ;
- Bahwa Penggugat memberli lahan tersebut dengan harga
Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tahun 1995;
- Bahwa yang menjadi alas hak dari kepemilikan tanah tersebut oleh
Penggugat adalah surat jual beli bulan Oktober tahun 1995 antara Penggugat
dengan Tergugat II;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi
tersebut belum dilakukan balik nama atas nama Penggugat;
- Bahwa saat ini tanah objek perkara atau tanah perkebunan yang
dibeli oleh Penggugat tersebut saat ini ditanami tanaman Kelapa sawit oleh
Penggugat dan dirawat oleh Penggugat dan hingga saat ini Penggugat yang
memanen buahnya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat merawat dan menguasai serta memanen tanah perkebunan kelapa sawit tersebut hingga saat ini tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa sawit yang berada diatas tanah objek perkara tersebut adalah Penggugat, dan saat ini tanaman Kelapa sawit tersebut sudah berumur lebih kurang 25 Tahun ;
- Bahwa adapun maksud dari Penggugat mengajukan gugatan ini karena kedudukan Tergugat II tidak diketahui lagi dan Penggugat mau mengurus Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah (SKRPT) Penggugat yang dibeli dari Tergugat II tersebut;
- Bahwa Penggugat juga sudah mengajukan surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah (SKRPT) atas tanah yang Penggugat beli dari Tergugat II tersebut kepada Tergugat I namun Tergugat I tidak memberikan jawaban atas keinginan Penggugat tersebut untuk sebagai bukti surat kepemilikan tanah milik Penggugat, dan untuk dapat dibaliknamakan kepada atas nama Penggugat atau atasnama siapa saja yang disetujui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulannya;

2. Saksi MARAUKUN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tanah perkebunan kelapa sawit seluas 30 (tiga puluh) hektar yang saat ini dikenal terletak di RT 015 RW 006, Dusun III Desa Batas, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Penggugat tidak bisa membaliknamakan Surat Keterangan Tanah atas nama Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan tersebut karena saksi tinggal di daerah tersebut dan saksi warga asli daerah tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat yang diperolehnya dengan cara membeli dari Tergugat II seluas keseluruhan 30 hektar ;
- Bahwa Penggugat memberli lahan tersebut dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tahun 1995;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi alas hak dari kepemilikan tanah tersebut oleh Penggugat adalah surat jual beli bulan Oktober tahun 1995 antara Penggugat dengan Tergugat II;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut belum dilakukan balik nama atas nama Penggugat;
- Bahwa saat ini tanah objek perkara atau tanah perkebunan yang dibeli oleh Penggugat tersebut saat ini ditanami tanaman Kelapa sawit oleh Penggugat dan dirawat oleh Penggugat dan hingga saat ini Penggugat yang memanen buahnya;
- Bahwa selama Penggugat merawat dan menguasai serta memanen tanah perkebunan kelapa sawit tersebut hingga saat ini tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa sawit yang berada diatas tanah objek perkara tersebut adalah Penggugat, dan saat ini tanaman Kelapa sawit tersebut sudah berumur lebih kurang 25 Tahun ;
- Bahwa adapun maksud dari Penggugat mengajukan gugatan ini karena kedudukan Tergugat II tidak diketahui lagi dan Penggugat mau mengurus Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah (SKRPT) Penggugat yang dibeli dari Tergugat II tersebut;
- Bahwa Penggugat juga sudah mengajukan surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah (SKRPT) atas tanah yang Penggugat beli dari Tergugat II tersebut kepada Tergugat I namun Tergugat I tidak memberikan jawaban atas keinginan Penggugat tersebut untuk sebagai bukti surat kepemilikan tanah milik Penggugat, dan untuk dapat dibaliknamakan kepada atas nama Penggugat atau atasnama siapa saja yang disetujui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo sebagaimana berdasarkan petunjuk dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim perkara aquo telah melakukan Pemeriksaan Setempat, yang hasilnya sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 3 Oktober 2018;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat tersebut adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena tidak bersedia menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah (SKRPT) atas tanah milik Penggugat yang dibeli dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya/sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa inti permasalahan dari gugatan Penggugat tersebut adalah bahwa Tergugat I selaku Kepala Desa tidak memberikan jawaban terhadap permohonan para Penggugat untuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah atas tanah Penggugat yang dibeli dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu hak, maka dialah yang harus membuktikan dalil-dalilnya atau peristiwanya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1 sampai dengan P-19** dan **2 (dua)** orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalilnya menyatakan bahwa Penggugat memiliki tanah perkebunan kelapa sawit seluas 30 (Tiga puluh) hektar yang saat ini dikenal terletak di RT 015/RW.006 Dusun III Desa Batas, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu yang diperoleh dengan cara membeli dari Tergugat II seluas 30 (Tiga puluh) hektar dengan harga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam surat jual beli bulan Oktober tahun 1995 antara Penggugat dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu surat jual beli bulan Oktober tahun 1995 antara Penggugat dengan Tergugat II, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II telah terjadi jual beli atas sebidang lahan seluas 30 (tiga puluh) hektar dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang terletak di RT 015/RW.006 Dusun III Desa Batas, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 sampai dengan bukti P-18, bukti surat-surat tersebut ternyata belum dibaliknamakan kepada nama Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat atas lahan objek perkara, lahan tersebut telah ditanami dengan tanaman kelapa sawit dan telah dikuasai dan dirawat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diterangkan bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan untuk Penerbitan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah (SKRPT) atas nama Penggugat dan dihubungkan dengan bukti P-19 yaitu tanda terima atas surat permohonan Penerbitan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah (SKRPT) atas nama Penggugat pada tanggal 8 Juni 2018, bahwa sampai dengan saat ini Tergugat I belum ada mengeluarkan jawaban ataupun menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah (SKRPT) atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas lahan seluas lebih kurang 30 (tiga puluh) Hektar tersebut dibeli oleh Penggugat dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat yang menguasai tidak ada permasalahan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah mengganti rugi kepada Tergugat II dengan harga keseluruhan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana diterangkan dalam surat jual beli bulan Oktober 1995 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas bahwa sejak lahan-lahan tersebut dibeli oleh Penggugat belum pernah dibalik namakan baik ke atas nama Tergugat II ataupun ke atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II telah terjadi jual beli yang dilakukan dibawah tangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana asas hukum yang berlaku, bahwa pembeli yang beriktikad baik haruslah dilindungi oleh hukum dan sebagaimana pertimbangan

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat dalam hal ini adalah pembeli beriktikad baik dan harus dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut diatas maka terhadap petitum Penggugat nomor 3 yang meminta Menyatakan sah dan berharga Surat Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat II pada 10 Oktober 1995, adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat II pada 10 Oktober 1995 adalah sah menurut hukum, maka terhadap petitum nomor 4 yaitu meminta Menyatakan sah Jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana Surat Jual beli oktober 1995 atas tanah perkebunan seluas 30 (Tiga puluh) hektar dan saat ini diatasnya sudah ada tanaman Kelapa yang saat ini dikenal terletak di, RT 015/ RW 006, Dusun III, Desa Batas, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 5 yang meminta Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah perkebunan seluas 30 (Sepuluh) hektar yang diatasnya sudah ada tanaman Kelapa Sawit yang saat ini dikenal terletak di, RT 015/ RW 006, Dusun III, Desa Batas, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, dengan 15 (Lima) persil Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah sebagai berikut:

1. SKT No: 54/SKT/BTS/1995 A/n: KOTIK MORAH tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: SELPIA;
2. SKT No: 48/SKT/BTS/1995 A/n: MASNUN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: GEOPEDI;
3. SKT No: 49/SKT/BTS/1995 A/n: HARIS.K tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: SELPIA;
4. SKT No: 55/SKT/BTS/1995 A/n: KOLIPAH RAHMAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: KOSIANDO;
5. SKT No: 36/SKT/BTS/1995 A/n: TOMAH tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 8 Maret 1995 A/n: ENDANG SRI REZEKI;
6. SKT No: 66/SKT/BTS/1995 A/n: ADNAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: ENDANG SRI REZEKI;
7. SKT No: 103/SKT/BTS/1995 A/n: TUJENG tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: M.RAHADIANSYAH;
8. SKT No: 96/SKT/BTS/1995 A/n: HARIS. B 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: ENDANG IZA RAHAYU;
9. SKT No: 30/SKT/BTS/1995 A/n: LOBAI MANAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 8 Maret 1995 A/n: Ir. A.E. NAINGGOLAN;
10. SKT No: 43/SKT/BTS/1995 A/n: UCUT tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: NULPANE;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SKT No: 57/SKT/BTS/1995 A/n: IDRIS tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: SOLTA.M;
12. SKT No: 69/SKT/BTS/1995 A/n: IDRIS tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: RINA SARI;
13. SKT No: 35/SKT/BTS/1995 A/n: DAHNIAR tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 8 Maret 1995 A/n: ENDANG IZA RAHAYU;
14. SKT No: 65/SKT/BTS/1995 A/n: IDRIS tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: ABDUL RIVAL;
15. SKT No: 101/SKT/BTS/1995 A/n: IDRIS tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: M. RAHADIANSYAH;

Oleh karena jual beli lahan seluas 30 (tiga puluh) hektar antara Penggugat dengan Tergugat II tersebut adalah sah menurut hukum, dimana keseluruhan lahan tersebut telah diperiksa pada saat pemeriksaan setempat (sidang lapangan) adalah sebagaimana dirincikan dan sesuai dengan bukti surat P-4 sampai dengan P-18, maka terhadap petitum Penggugat nomor 5 tersebut adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas maka terhadap perbuatan Tergugat I yang sampai dengan saat ini belum menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah (SKRPT)sehingga menjadi terhalang Penggugat untuk membaliknamakan surat-surat tanah tersebut menjadi atas nama Penggugat, dengan demikian hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, oleh karenanya terhadap petitum Penggugat nomor 2 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah (SKRPT) sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat dibaliknamakan menjadi atas nama Penggugat, dan setelah Majelis Hakim meneliti bukti-bukti surat dari Penggugat ternyata Tergugat II belum melakukan baliknama atas surat-surat tanah yang dibeli oleh Penggugat tersebut sehingga Penggugat tidak dapat membaliknamakan bukti P-4 sampai dengan bukti P-18 tersebut, maka agar Penggugat dapat membaliknamakan bukti P-4 sampai dengan bukti P-18 menjadi nama Penggugat atau nama orang lain yang disetujui oleh Penggugat, maka Tergugat I haruslah menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah (SKRPT) atas tanah yang Penggugat beli dari Tergugat II, oleh karenanya terhadap petitum Para Penggugat nomor 6 yang meminta Memerintahkan Tergugat I untuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah (SKRPT) atas tanah yang Penggugat beli dari Tergugat II tersebut atasnama Penggugat atau nama yang disetujui oleh Penggugat untuk itu, adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat dijalankan sebagaimana mestinya maka para Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan isi putusan Aquo, dengan demikian petitum nomor 7 Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya para Tergugat, sedangkan dalam perkara ini telah keluar ongkos perkara sehingga perkara ini dapat berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak ada meminta penjatuhan ongkos perkara kepada pihak siapa, maka dengan mempertimbangkan *ex aequo et bono* (putusan yang seadil-adilnya), Majelis Hakim berpendapat akan membebankan ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk keseluruhan dengan tanpa hadirnya para Tergugat (*verstek*);
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat II pada 10 Oktober 1995;
4. Menyatakan sah Jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana Surat Jual beli oktober 1995 atas tanah perkebunan seluas 30 (Tiga puluh) hektar dan saat ini diatasnya sudah ada tanaman Kelapa yang saat ini dikenal terletak di, RT 015/ RW 006, Dusun III, Desa Batas, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
5. Menyatakan Penggugatadalah Pemilik yang sah atas tanah perkebunan seluas 30 (Sepuluh) hektar yang diatasnya sudah ada tanaman Kelapa Sawit yang saat ini dikenal terletak di, RT 015/ RW 006, Dusun III, Desa Batas, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, dengan 15 (Lima) persil Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah sebagai berikut:

1. SKT No: 54/SKT/BTS/1995 A/n: KOTIK MORAH tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: SELPIA;
2. SKT No: 48/SKT/BTS/1995 A/n: MASNUN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: GEOPEDI;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SKT No: 49/SKT/BTS/1995 A/n: HARIS.K tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: SELPIA;
4. SKT No: 55/SKT/BTS/1995 A/n: KOLIPAH RAHMAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: KOSIANDO;
5. SKT No: 36/SKT/BTS/1995 A/n: TOMAH tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 8 Maret 1995 A/n: ENDANG SRI REZEKI;
6. SKT No: 66/SKT/BTS/1995 A/n: ADNAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: ENDANG SRI REZEKI;
7. SKT No: 103/SKT/BTS/1995 A/n: TUJENG tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: M.RAHADIANSYAH;
8. SKT No: 96/SKT/BTS/1995 A/n: HARIS. B 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: ENDANG IZA RAHAYU;
9. SKT No: 30/SKT/BTS/1995 A/n: LOBAI MANAN tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 8 Maret 1995 A/n: Ir. A.E. NAINGGOLAN;
10. SKT No: 43/SKT/BTS/1995 A/n: UCUT tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: NULPANE;
11. SKT No: 57/SKT/BTS/1995 A/n: IDRIS tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: SOLTA.M;
12. SKT No: 69/SKT/BTS/1995 A/n: IDRIS tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: RINA SARI;
13. SKT No: 35/SKT/BTS/1995 A/n: DAHNIAR tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 8 Maret 1995 A/n: ENDANG IZA RAHAYU;
14. SKT No: 65/SKT/BTS/1995 A/n: IDRIS tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: ABDUL RIVAI;
15. SKT No: 101/SKT/BTS/1995 A/n: IDRIS tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: M. RAHADIANSYAH;

6. Memerintahkan Tergugat I untuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah (SKRPT) atas tanah yang Penggugat beli dari Tergugat II tersebut atasnama Penggugat atau nama yang disetujui oleh Penggugat untuk itu;

7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan isi putusan Aquo

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **SENIN**, tanggal **8 OKTOBER 2018**, oleh kami, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BUDI SETYAWAN, S.H.**, dan **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **10 OKTOBER 2018** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **BENITIUS, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan Kuasa Para Penggugat serta tanpa dihadiri Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

BUDI SETYAWAN, S.H

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.

ttd

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

BENITIUS, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,00
2. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
3. ATK	Rp. 50.000,00
4. Panggilan	Rp. 809.000,00
5. <u>Pemeriksaan setempat....</u>	<u>Rp. 1.000.000,00+</u>
Jumlah	Rp. 1.900.000,00
(satu juta sembilan ratus ribu rupiah)	

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Prp